

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 2

2008

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG :

URUSAN PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sebagai dasar dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 perlu dicabut dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut;
 - b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D - 10);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kota Sukabumi.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Urusan

8. **Urusan Pemerintahan** adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. **Tugas Pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan dari Pemerintah atau Pemerintahan Daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Urusan Pemerintahan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan

- d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 4

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah, meliputi :

- a. Perikanan

- a. Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

Pasal 5

- (1) Setiap Urusan Pemerintahan baik urusan wajib dan urusan pilihan terdiri dari subbidang, dan setiap subbidang terdiri dari sub-subbidang.
- (2) Rincian setiap bidang urusan pemerintahan baik urusan wajib dan urusan pilihan tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan ketentuan mengusulkannya terlebih dahulu kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan dan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 22 Juli 2008**

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

**Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Juli 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,**

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 2

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2008 NOMOR 2
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

Tanggal : 25 Juli 2008
Nomor : 2 Tahun 2008
Tentang : URUSAN PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

2008